



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Syaikh Abdur'uf As-Singkili No. 62 Telp. (0658) 21289 Fax. 21162

SINGKIL

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 422 / 515 / 2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN
KECAMATAN KUTA BAHARU**

- mbaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN No: 422/080/2023 Tanggal, 14 Agustus 2023 selaku Kepala Sekolah SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN.
- imbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil Sekolah tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan.
- ingat : b. bahwa Izin Penyelenggara SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang;
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010; Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Prangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN

- metapkan : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :
- SATU : Nama Lembaga : SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN
- Alamat : Lae Gambar
- Kampung : Samar Dua
- Kecamatan : Kuta Baharu
- Kabupaten : Aceh Singkil
- Provinsi : Aceh
- DUA : Izin Penyelenggara Pendidikan SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN tersebut
- IGA : Terhitung Mulai Tanggal, 15 Agustus 2023 s/d 14 Agustus 2026.
- Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan SD SWASTA BUNGA AL-QUR'AN tersebut sesuai dengan Aturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
- c. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- d. Wajib Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) Hari Sebelum masa berlaku Izin berakhir.
- e. Apabila peraturan ini tidak ditaati sesuai dengan ketentuan maka Izin Operasional tersebut akan dicabut dan tidak diberlakukan lagi.
- MPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.



SINGKIL
24 Agustus 2023.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Aceh Singkil